

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelusuran karya ilmiah atau penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dipilih diantaranya seperti yang akan penulis jabarkan pada pembahasan di bawah ini.

1. Muhammad Farhan Akhtar, Khizer Ali, Shama Sadaqat (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan Akhtar, Khizer Ali, Shama Sadaqat berjudul *Factors Influencing the Profitability of Islamic Banks of Pakistan*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh NPF, *Bank Size*, *Gearing Ratio*, *Assets Management*, *Operating Efficiency*, *Capital Adequacy* yang diprosikan dengan ROA. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*, teknik analisis menggunakan *multiple linear regression analysis*, sumber data yang dianalisis adalah data sekunder dan metode yang digunakan adalah metode *least square methode*.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu *Gearing Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) serta *Asset Management* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah. Hasil lainnya adalah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Syariah. Sementara *Bank Size* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA Bank Syariah. Persamaan penelitian adalah *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel

terikat (*dependen*) dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai salah satu variabel bebas (*independent*) serta variabel lain yaitu *Capital Adequacy* dan *Operating Efficiency*. Selain itu metode pengambilan data juga sama menggunakan *purposive sampling* serta teknis analisis menggunakan *multiple linear regression*. Sedangkan perbedaannya adalah variabel bebasnya yaitu *Gearing Ratio* serta *Asset Management*.

2. Asma' Rashidah Idris, Fadli Fizari Abu Hassan Asari, Noor Asilah Abdullah Taufik, Nor Jana Salim, Rajmi Mustaffa and Kamaruzzaman Jusoff (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Asma' Rashidah Idris, Fadli Fizari Abu Hassan Asari, Noor Asilah Abdullah Taufik, Nor Jana Salim, Rajmi Mustaffa and Kamaruzzaman Jusoff (2011) berjudul *Determinant of Islamic Banking Institution's Profitability in Malaysia*. Tujuan penelitian ini untuk menguji faktor yang mempengaruhi profitabilitas *Islamic Bank Institution* di Malaysia yang sudah listing di Bursa Malaysia. Faktor internal yang diuji antara lain *Capital Adequacy* (CA), *Credit Risk* (CR), *Liquidity* (LQ), *Bank Size* (BS) serta *Expenses Management* (EM) yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan teknik dokumentasi, teknik analisis yang digunakan yaitu *Generalized Least Square* (GLS) panel data analysis dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu *Bank Size* (BS) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA *Islamic Banks Institutions* di Malaysia. Adapun variabel lain tidak berpengaruh terhadap ROA.

Persamaan penelitian adalah *Return On Asset (ROA)* sebagai variabel terikat dan *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)* serta *Bank Size* sebagai variabel bebasnya. Selain itu metode pengumpulan datanya menggunakan *purposive sampling*. Sedangkan perbedaannya adalah variabel bebasnya yaitu *Credit Risk (CR)*, *Liquidity*, serta *Express Management*. serta teknik analisisnya menggunakan *Generalized Least Square (GLS) panel data analysis*.

3. Omar Masood, Muhammad Ashraf (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Omar Masood, Muhammad Ashraf berjudul *Bank Specific and macroeconomic profitability determinants of Islamic banks*. Tujuan penelitian ini untuk menguji faktor yang mempengaruhi profitabilitas *Islamic Banks* di Negara yang berbeda periode 2005 – 2010. Adapun variabel terikat adalah *Return On Asset (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*. Sedangkan variabel bebasnya antara lain *Asset Size*, *Capital Adequacy*, *Asset Quality*, *Liquidity*, *Deposits*, *Assets*, *Management*, *Operating Efficiency*, *Gearing Ratio*, *Financial Risk*, *GDP*, *Inflation*. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan teknik dokumentasi, teknik analisis yang digunakan yaitu *panel data* dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Kesimpulan dari penelitian ini *AQ*, *Asset Management*, *Gearing Ratio*, *Financial Risk* berpengaruh positif signifikan terhadap *ROA Islamic Bank*. Sedangkan *AQNPL*, *Operating efficiency* berpengaruh negatif signifikan terhadap *ROA Islamic Bank*. Sementara *CA* dan *Inflation* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *ROA Islamic Bank*. Selain itu *Liquidity*, *Deposits*, *RGDP* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *ROA Islamic Bank*.

Kesimpulan lain penelitian ini yaitu *Asset Management* dan *Financial Risk* berpengaruh positif signifikan terhadap ROE *Islamic Bank*. Sedangkan CA, AQNPL, *Operating efficiency* dan *Gearing Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE *Islamic Bank*. Sementara *Bank Size*, *Asset Quality*, *RGDP* dan *Inflation* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROE *Islamic Bank*. Selain itu *Liquidity*, *Deposits*, berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROE *Islamic Bank*.

Persamaan penelitian adalah *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel terikat dan *Operating Efficiency*, *Bank Size*, *Capital Adequacy* serta *Inflation* sebagai variabel bebasnya. Selain itu metode pengumpulan datanya menggunakan *purposive sampling*. Sedangkan perbedaannya adalah variabel bebasnya yaitu *Asset Quality*, *Asset Management*, *Gearing Ratio*, *Financial Risk*, *Liquidity*, *Deposits* serta *Gross Domestic Product* sedangkan variabel terikatnya adalah *Return On Equity* (ROE) serta teknik analisisnya menggunakan *Augmented Dickey Fuller (ADF)* dan *Philips Peron Test*.

4. Sirajo Aliyu, Rosylin Mohd Yusof (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh M Sirajo Aliyu, Rosylin Mohd Yusof berjudul *Profitability and Cost Efficiency of Islamic Banks : A Panel Analysis of some selected Countries*. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh *Equity/Asset*, *Non-Interest expenses/average asset*, *other operating income/average assets*, *Inflation*, *GDP*, *Exchange Rate* Terhadap *Return On Asset* (ROA) 7 (tujuh) *Islamic Banks* di 7 (tujuh) Negara. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan teknik dokumentasi, teknik analisis yang

digunakan yaitu Regresi Linear Berganda dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu *Capitalization, Operating income, Gains Revenue, GDP, unclassified securities* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset (ROA) Islamic Banks*. Hasil lainnya adalah *Cost Efficiency, Inflation, Exchange Rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset (ROA) Islamic Banks*.

Persamaan penelitian adalah *Return On Asset (ROA)* sebagai variabel terikat dan *Inflation* sebagai variabel bebasnya. Selain itu metode pengumpulan datanya menggunakan *purposive sampling* serta teknik analisisnya menggunakan Regresi linear berganda. Adapun perbedaannya adalah *Capitalization, Operating Income, Gains Revenue, GDP, Unclassified securities* sebagai variabel bebasnya.

5. Hajer Zarrouk, Khoutem Ben Jedidia, Mouna Moualhi (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Hajer Zarrouk, Khoutem Ben Jedidia, Mouna Moualhi berjudul *Is Islamic bank profitability driven by same forces as conventional banks?*. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh *Loan/total asset (LOANTA), Total debt/total assets (L/TA), Asset utilization (AU), Income expense ratio (IER), Loan loss provision (LLP), Tier 1 ratio (TOR), Equity/Total Asset (Eq/TA), Equity/Liabilities (Eq/L), Non Financing Revenue for Islamic banks (NFRAA), Cost to Income Ratio (CIR), Market Capitalization (MK), Earning per share (EPS), Book value per share (BVPS), Gross domestic product per kapita (GDP), Total Investment per cent of GDP (I), Inflation (INF)* terhadap profitabilitas *Islamic Bank* yang diproksikan dengan *ROA (Return On Assets)*,

Return On Equity (ROE), *Net Profit Margin (NPM)*. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan teknik dokumentasi, teknik analisis yang digunakan yaitu *Pearsons* dengan menggunakan metode *nature sampling*.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu LOANTA, Eq/TA, NFRAA, GDP berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas *Islamic Bank*. Adapun LLP, CIR dan INF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas *Islamic Bank*. Adapun IER, AU, TOR, L/TA hasilnya berpengaruh Positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas *Islamic Bank*. Hasil lainnya adalah MK, BVPS, EPS berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas *Islamic Bank*.

Persamaan penelitian adalah *Return On Asset (ROA)* sebagai variabel terikat dan Inflasi sebagai variabel terikat. Adapun perbedaannya adalah LOANTA, L/TA, AU, IER, LLP, TOR, Eq/TA, Eq/I, NFRAA, CIR, MK, EPS, BVPS, GDP sebagai variabel bebasnya. Selain itu metode pengumpulan datanya menggunakan *nature sampling* serta teknik analisisnya menggunakan *Pearsons*.

6. Hiruni Nirmali (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Hiruni Nirmali berjudul *Profitabilty determinants of Islamic Banking in Sri Lanka*. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh NPF, GDP, CAR, Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, *Operasional Efficiency*, *Asset Composition*, *Asset Management*, CPI diproksikan dengan ROA (*Return On Assets*) dan *Return On Equity (ROE)*. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan teknik dokumentasi, teknik analisis yang digunakan yaitu *Pearsons* dengan menggunakan metode *nature sampling*.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu *Gearing Ratio*, AC, AM, OE, GDP, CPI berpengaruh positif terhadap ROA Islamic Bank. Hasil lainnya adalah NPF dan CAR berpengaruh negatif terhadap ROA *Islamic Bank*.

Persamaan penelitian adalah *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel bebas dan ROA sebagai variabel terikatnya serta variabel lain yaitu CAR dan *Operating Efficiency*. Adapun perbedaannya adalah variabel bebasnya *Gearing Ratio*, AM, GDP serta CPI. Selain itu metode pengumpulan datanya menggunakan *nature sampling* serta teknik analisisnya menggunakan *Pearsons*.

7. Muhammad Yusuf, Surachman Surjaatmadja (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dan Surachman Surjaatmadja berjudul *Analysis of Financial Performance on Profitability with Non Performance Financing as Variable Moderation (Study at Sharia Commercial Bank in Indonesia Period 2012-2016)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan teknik dokumentasi, metode yang digunakan yaitu *purposive sampling*, dan teknik analisis yang digunakan yaitu *multiple linear regression analysis*.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu CAR dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA Bank Syariah, hasil lainnya BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA Bank Syariah, sementara NPF bisa memoderasi pengaruh BOPO terhadap ROA Bank Syariah .

Persamaan penelitian adalah *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel

terikat serta CAR, FDR dan BOPO sebagai variabel bebasnya dan juga NPF sebagai variabel moderasi. Selain itu metode pengumpulan data juga sama menggunakan *purposive sampling* serta teknis analisis menggunakan *multiple linear regression*. Adapun perbedaannya adalah variabel bebasnya yaitu Inflasi.

8. Rahmad Hidayat, Isfenti Sadalia, Khaira Amalia Fachrudin (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat, Isfenti Sadalia, Khaira Amalia Fachrudin *Factors Affecting the Financing of Profitability Using Non Performing Financing as Moderating Variable in Sharia Business Unit of Bank Sumut (Bank of North Sumatera) in North Sumatera*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Penyertaan Modal Minimum (KPMM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Financing* yang selanjutnya diprosikan dengan *Return On Asset (ROA)* dengan *Non Performing Financing (NPF)* sebagai variabel moderasi di Unit Usaha Syariah Bank Sumut. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan teknik dokumentasi dan pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*, teknik analisis yang digunakan yaitu *regression method of panel data, regression method of moderating and path analysis using EViews software*

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*. Adapun KPMM dan *Financing* berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumut. Selain itu DPK dan CAR secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap *Financing* UUS Bank Sumut. Hasil lainnya NPF berpengaruh tidak signifikan memoderasi *Financing* terhadap ROA UUS Bank Sumut.

Persamaan penelitian adalah *Return On Asset* sebagai variabel terikat, *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi serta *KPMM* sebagai variabel bebasnya. Selain itu teknis analisis menggunakan *multiple linear regression*. Adapun perbedaannya adalah variabel bebasnya yaitu Dana Pihak Ketiga dan *Financing* serta metode pengumpulan data menggunakan *saturation sampling* atau *sensus*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Muhammad Farhan Akhtar, Khizer Ali, Shama Sadaqat (2011)	Asma' Rashidah Idris, Fadli Fizari Abu Hassan Asari, Noor Asilah Abdullah Taufik, Nor Jana Salim, Rajni Mustafa and Kamaruzzaman Jusoff (2011)	Omar Masood, Muhammad Ashraf (2012)	Sirajo Aliyu, Rosylin Mohd Yusof (2016)	
Judul Penelitian	Factors Influencing the Profitability of Islamic Banks of Pakistan	Determinant of Islamic Banking Institution's Profitability in Malaysia	Bank Specific and macroeconomic profitability determinants of Islamic banks	Profitability and Cost Efficiency of Islamic Banks : A Panel Analysis of some selected Countries	
Variabel Terikat	ROA	ROA	ROA, ROE	ROA	
Variabel Bebas	NPF, Bank Size, Gearing Ratio, Assets management, Operating Efficiency, Capital Adequacy	CA, CR, Liquidity, Bank Size, Expenses Management	Asset Size, CA, Asset Quality, Liquidity, Deposits, Assets, Management, Operating efficiency, Gearing Ratio, Financial Risk, RGDP, Inflation	Equity/Asset, Non-interest expenses/average asset, other operating inc/average asset, Inflation, GDP, Exchange Rate	
Variabel Moderasi					
Pengaruh Positif (+) Signifikan	Gearing Ratio, CAR, Asset Management	Bank Size	AQ, Assets Management, Gearing Ratio, Financial Risk	Asset Management, Financial Risk	Capitalization, Operating income, Gains revenue, GDP, unclassified securities
Pengaruh Negatif (-) Signifikan	NPF	Credit Risk	AQNPL, Operating efficiency,	CA, AQNPL, Operating efficiency, Gearing Ratio	Cost efficiency, Inflation, Exchange Rate
Pengaruh Positif (+) Insignifikan		CA, Liquidity, Expenses Management	CA, Inflation	Bank Size, Assets quality, RGDP Inflation	
Pengaruh Negatif (-) Insignifikan	Bank Size		Liquidity, Deposits, RGDP	Liquidity, Deposits	
Pengaruh Moderasi (+)					
Pengaruh Moderasi (-)		--			
Pengaruh Moderasi Insignifikan					
Periode	2006 - 2009	2007 - 2009	2006-2010	1995-2013	
Populasi	Islamic Banks of Pakistan	9 bank Islam Malaysia	25 Islamic Bank in 12 countries	7 bank in 7 countries	
Persamaan	ROA, NPF, Bank Size, Operating Efficiency, Capital Adequacy	ROA, CA, Bank Size,	ROA, Operating Efficiency, Bank Size, CA, Inflation	ROA, Inflation	
Perbedaan	Gearing Ratio, Asset Management	CR, Liquidity, Expenses Management	AQ, Assets Management, Gearing Ratio, Financial Risk, Liquidity, Deposits, RGDP	Capitalization, Operating income, Gains revenue, GDP, unclassified securities	
Metode Analisa	Least Square Methode	POLs, FEM, Random Effect Model, Fixed effect models	Augmented Dickey Fuller (ADF), Philips Peron Test	Multiple Regression Analysis	

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

Nama Peneliti	Hajer Zarrouk, Khoutem Ben Jedidia, Mouna Moualhi (2016)	Hiruni Nirmali (2017)	Muhammad Yusuf, Surachman Surjaatmadja (2018)	Rahmad Hidayat, Isfenti Sadalia, Khaira Amalia Fachrudin (2018)	
Judul Penelitian	Is Islamic bank profitability driven by same forces as conventional banks?	Profitability determinants of Islamic Banking in Sri Lanka	Analysis of Financial Performance on Profitability with Non Performance Financing as Variable Moderation (Study at Sharia Commercial Bank in Indonesia Period 2012-2016)	Factors Affecting the Financing of Profitability Using Non Performing Financing as Moderating Variable in Sharia Business Unit of Bank Sumut (Bank of North Sumatera) in North Sumatera	
Variabel Terikat	ROA, ROE, NPM	ROA	ROA	Financing	ROA
Variabel Bebas	LOANTA, L/TA, AU, IER, LLP, TOR, Eq/TA, Eq/L, NFRAA, CIR, MK, EPS, BVPS, GDP, I, INF	NPF, GDP, CAR, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Operasional Efficiency, Asset Composition, Asset Management, CPI	CAR, FDR, BOPO	Dana Pihak Ketiga, CAR	Dana Pihak Ketiga, CAR, Financing
Variabel Moderasi			NPF		NPF
Pengaruh Positif (+) Signifikan	LOANTA, Eq/TA, NFRAA, GDP,	Gearing Ratio, AC, AM, OE, GDP, CPI	CAR, FDR	Dana Pihak Ketiga, CAR (simultaneously)	Dana Pihak Ketiga
Pengaruh Negatif (-) Signifikan	LLP, CIR, INF	NPF dan CAR	BOPO		
Pengaruh Positif (+) Insignifikan	IER, AU, TOR, L/TA	Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi			CAR
Pengaruh Negatif (-) Insignifikan	MK, BVPS, EPS				Financing
Pengaruh Moderasi (+)					
Pengaruh Moderasi (-)		--	BOPO		
Pengaruh Moderasi Insignifikan					Financing
Periode	1994-2012	2011 - 2015	2012-2016	2010 - 2015	
Populasi	51 Islamic Banks in MENA region	Islamic Banks of Srilanka	Sharia Commercial Bank in Indonesia	Sharia Business Unit of Bank Sumut	
Persamaan	ROA, Inflasi	ROA, NPF, CAR, Inflasi, Operating Efficiency	ROA, CAR, FDR, BOPO, NPF	ROA, CAR, NPF	
Perbedaan	LOANTA, L/TA, AU, IER, LLP, TOR, Eq/TA, Eq/L, NFRAA, CIR, MK, EPS, BVPS, GDP	Gearing Ratio, AC, AM, GDP, CPI	Inflasi	Dana Pihak Ketiga, Financing	
Metode Analisa	Panel data	Pearsons	Multiple Regression Analysis	Panel data regresion model	

2.2 Landasan Teori

Penulisan tesis ini didasarkan pada beberapa teori dan konsep yang diambil dari beberapa buku dan literature yang akan diuraikan secara lengkap pada pembahasan di bawah ini. Adapun teori dan konsep tersebut antara lain :

2.2.1. Perbankan Syariah

Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadist yang artinya “Tiada seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya nilainya sedekah. Laksanakanlah amanat pada orang yang telah mempercayaimu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR Ibnu Majah dan Ibnu Hibban). Dari hadis diatas dapat diketahui bahwasanya terdapat perintah untuk membangun kepercayaan dan nilai ibadah dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam islam. Penyeimbangan aspek dunia dan akhirat merupakan karakteristik unik sistem ekonomi islam. Perpaduan unsur materi dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain.

Perintah untuk membangun kepercayaan dan memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sangatlah dianjurkan dalam Islam. Selain itu prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai mudharib “pengelola”, sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal ”penyandang dana”.

Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah akan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik

keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Bank Syariah adalah sistem perbankan dalam Ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Disini artinya siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, juga harus bersedia mengambil risiko. Bank-bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Dengan demikian distribusi berkeadilan (*distributive justice*) yang ingin dicapai dalam keuangan syariah, sesuai dengan konsep maqashid syariah dapat terwujud dengan baik.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang berwenang di sini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen yang merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DPS ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas yang diatur oleh DSN-MUI.

Adapun prinsip perbankan syariah sebagai berikut:

a. Larangan riba dan bunga.

- b. Keadilan sosial, persamaan, dan hak milik.
- c. Uang sebagai modal “potensial”.
- d. Larangan perilaku spekulatif.
- e. Kesucian akad (kontrak).
- f. Aktivitas yang disetujui Syariah.

Pada dasarnya terdapat perbedaan utama bank syariah dengan bank konvensional antara lain: bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Bedanya dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak mengenal sistem bunga karena bagi bank syariah sistem bunga adalah riba.

Menurut Safii Antonio (2001) Bank Islam atau yang selanjutnya disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank ini usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah disajikan dalam tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Keterangan	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, jasa keuangan	Intermediasi, Jasa keuangan, sosial, manager investasi
Mekanisme dan Obyek Usaha	Tidak anti riba dan anti maysir	Anti riba dan anti maysir
Prioritas Pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Orientasi	Keuntungan	Sosial-ekonomi dan keuntungan
Bentuk	Bank Komersial	Bank komersial, pembangunan atau multi purpose
Evaluasi Nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (credit worthiness and collateral)	Lebih hati-hati karena partisipasi risiko
Hubungan Nasabah	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra usaha
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Pasar Uang, Bank Sentral	Pasar Uang Syariah, Bank Sentral
Pinjaman Yang diberikan	Komersial dan Non Komersial, Berorientasi laba	Komersial dan Non Komersial, Berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan, arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Usaha	Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank, kemungkinan terjadi negative spread	-dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran - tidak mungkin terjadi negative spread
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Investasi	Halal atau haram	Halal

Sumber: Syafii Antonio (2001)

Bank syariah memiliki beberapa ketentuan dalam kegiatannya berdasarkan prinsip dan nilai islam yang ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari 5 (lima) konsep dasar akad, yaitu:

1. Akad Pola Titipan (Wadi'ah).


Secara umum Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang / asset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat penitipan barang harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya dan dikembalikan sesuai keinginan penyimpan. Konsep simpanan dalam perbankan syariah diaplikasikan dalam dua bentuk yaitu :

a) konsep yad Amanah,

Barang / asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu pada masa penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan selama peristiwa tersebut tidak disebabkan kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/asset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/asset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/asset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/asset

lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/asset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut wadi'ah yad amanah dengan skema seperti pada Gambar berikut.



Gambar 2.1
Skema Akad Titipan *Wadi'ah Yad Amanah*


b) Konsep *yad al-dhamanah*,

Dari prinsip *yad al-amanah* 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *yad-dhamanah* 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* 'penjamin' keamanan barang/asset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/asset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh saat dikehendaki oleh penyimpan. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja)

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset

penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan juga diperbolehkan atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yadh-dhamanah, akad titipan seperti ini biasa disebut *Wadi'ah yad Dhamanah* dengan skema seperti gambar berikut :



Gambar 2.2
Skema Akad Titipan *Wadi'ah Yad Dhamanah*

2. Akad Pola Bagi Hasil (*Syirkah*).

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit sharing*). Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerjasama bermaksud memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset

dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku Fiqih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep '*running business*' tidak mendapat perhatian.

Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani (1999) sebagai berikut :

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya
- c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, dan bisa berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka


2.1. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra Usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi hal itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga

dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Ahmad). Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat proporsi keuntungan data berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

Sementara apabila terjadi kerugian, akan ditanggung bersama sesuai proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam *musyarakah* keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. Bagan proses pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 2.3
Skema Proses *Musyarakah*

2.2. *Mudharabah*

Secara singkat *Mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (*Al Mushlih dan Ash-Shawi, 2004*)


Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, namun tidak bisa berbisnis, sedangkan *mudharib* (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi mencurahkan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya.

Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiapan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk untuk mendapat keuntungan.

Bagan *mudharabah* dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 2.4
Skema Akad *Mudharabah*

3. Akad Pola Jual Beli (*At-Tijarah*).

Jual beli (*buyu'*, jamak dari *bai'*) atau perdagangan atau perniagaan atau trading secara terminology Fiqih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan (Santoso, 2003)

Dalam Fikih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Berdasarkan objek yang diperjualbelikan terdiri dari jual beli mutlaqah, *Sharf* dan *Muqayyadah*. Selaian itu berdasarakan cara menetapkan harga, jual beli dibagi empat yaitu *Musawamah*, *Amanah*, *Bai' bitsaman ajil* serta *muzayadah* (lelang). Sedangkan berdasarakan cara pembayaran , jual beli dibagi empat yaitu jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung, *bai' muajjal*, jual beli dengan penyerahan barang tertunda yang meliputi *bai' as salam* dan *bai' alistishna* serta jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Namun demikian bentuk jual beli yang diadopsi dalam perbankan syariah dlam


pemberian pembiayaan secara luas ada tiga yaitu *bai al-murabahah* (biasa disebut *murabahah*), *bai as salam* (biasa disebut *salam*) dan *bai' al istishna* (biasa disebut *istishna*).

3.1. *Murabahah*.

Murabahah adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun diangsur. Bagan proses pembiayaan *murabahah* dapat dilihat di gambar di bawah ini




Gambar 2.5
Skema Akad Murabahah

3.2. Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian, dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai bea, ukura dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga dan lain- lain yang merupakan barang langka tidak dijadikan objek *salam* (Al-Omar dan Abde-Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Skema

Salam dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 2.6
Skema Akad Salam


3.3. *Istishna*

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *Salam* yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh Syariah.

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/ akad *istishna* muncul. Agar akad *istishna* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas dan telah disepakati bersama. Dalam *istishna* pembayaran dapat dilaksanakan di muka, diangsur sampai selesai, atau di belakang, serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industry dan barang manufaktur.

Kontrak *Istishna* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai

memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak *istishna* tidak dapat diputuskan sepihak. Bagan proses *Istishna* dapat dilihat di gambar di bawah ini



Gambar 2.7
Skema Akad *Istishna*

4. Akad Pola Sewa (*Al-Ijarah*).

Ijarah, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut *Sayyid Sabiq*, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam, yaitu :

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau property, yaitu memindahkan

hak untuk memakai dari aset atau *property* tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*. *Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sedangkan *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.

4.1 *Ijarah*

Sewa atau *ijarah* dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkannya.

Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut. Adapun skema pembiayaan *ijarah* dapat dilihat ada gambar di bawah ini




Gambar 2.8
Skema Akad pembiayaan *Ijarah*

4.2 *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT antara lain :

- a) Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa
- b) Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu
- c) Harga *ekuivalen* dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga *ekuivalen*
- d) Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.

Berikut ini bagan skema proses IMBT




Gambar 2.9
Skema Akad pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT)

5. Akad Pola Lainnya

Selain pola-pola yang telah dijelaskan, masih ada jenis akad lain yang biasa digunakan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut :

a. Wakalah

Wakalah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Berikut bagan proses *wakalah* :



Gambar 2.10
Skema Akad *Wakalah*

b. Kafalah

Kafalah (*guaranty*) adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh

penanggung (*kafuil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan bepegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Jadi secara singkat *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan. Berikut bagan *kafalah* :



Gambar 2.11
Skema Akad *Kafalah*

c. *Hawalah*


Hawalah (*transfer Service*) adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya. Berikut Skema *Hawalah*



Gambar 2.12
Skema Akad *Hawalah*

d. *Rahn*

Rahn (Mortgage) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Berikut bagan proses *Rahn*



Gambar 2.13
Skema Akad *Rahn*

Perbedaan yang paling mendasar antara bank syariah dan bank konvensional adalah sistem pembagian keuntungan pembiayaannya. Pada bank konvensional, keuntungan dibagikan dengan sistem bunga. Sedangkan pada bank syariah, keuntungan dibagi berdasarkan sistem bagi hasil. Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun mempunyai perbedaan yang nyata.

Tabel 2.3
Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan	2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi	3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi	4. Bagi hasil tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan keuntungan
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama	6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil


(Sumber : Antonio, 2001)

Pelarangan riba merupakan ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ekonomi islam khususnya perbankan syariah. Riba sendiri berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Disamping itu, pelaksanaan riba memberikan dampak negatif bagi ekonomi, diantaranya adalah dampak inflator yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal ini disebabkan karena salah satu elemen dari penentu harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.


Dampak lainnya ditimbulkan dari hutang, dimana dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan

peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Pemberlakuan bunga akan berimplikasi terhadap segi ekonomi, produktivitas usaha, dampak kejiwaan serta hubungan antar anggota masyarakat.



Gambar 2.14
Implikasi bunga pada perekonomian

Sementara itu, dengan system zakat, bagi hasil, dan pelarangan spekulasi dalam perekonomian Islam akan mendorong iklim investasi yang akan tersalur dengan lancar ke sektor riil untuk tujuan sepenuhnya produktif. Hal ini akan menjamin terdistribusikannya kekayaan dan pendapatan serta menumbuhkan sektor riil. Dengan meningkatnya produktivitas dan kesempatan kerja dan berusaha pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terdorong dan pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.15
Implikasi bagi hasil pada perekonomian

2.2.2 Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah

Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Dalam perbankan syariah ada dua hal yang menjadi penyebab kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan financial dalam islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. Kedua dalam islam pinjam meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial.

Peminjaman seharusnya tidak dianggap sebagai cara untuk pemenuhan konsumsi yang berlebihan, dalam hal itu Islam tidak menganjurkan tindakan peminjaman. Selain itu, harus diingat pula bahwa pinjaman harus dilunasi, utang tidak akan pernah dimaafkan, bahkan untuk para syuhada. Kemudian pinjaman juga menuntut adanya tambahan yang melebihi jumlah pokoknya sehingga menjadikannya tidak sah karena dapat disamakan dengan riba. Nabi Muhammad SAW. bersabda bahwa setelah melakukan pinjaman, kreditur harus menahan diri dari menerima hadiah dari peminjam kecuali pertukaran hadiah terjadi diantara keduanya sebelum pemberian pinjaman tersebut.

Hampir semua bank memiliki asset berupa pembiayaan dan investasi dalam surat berharga yang dibiayai oleh liabilities-nya berupa giro, tabungan, deposito, dan penerbitan surat berharga yang harganya ditentukan kembali (*repricing*) dengan jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan assetnya.

Dengan kata lain, dalam keadaan ekonomi apapun diperlukan suatu

sistem keuangan yang dapat menjaga kualitas pembiayaan pada lembaga keuangan khususnya bank syariah. Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya.

Secara umum kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor/ pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji pembayaran pada waktu yang telah disepakati.

Dan dalam arti sempit, pembiayaan digunakan sebagai definisi bagi pendanaan yang dilakukan oleh bank Syariah kepada nasabah. Dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tapi pembiayaan (*financing*). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Pembiayaan dalam perbankan Syariah dapat dibagi menjadi tiga (Al-Harran, 1999) yaitu :

- 1) *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak mencari keuntungan dan lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- 3) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Namun, lebih lanjut pada Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa :
 Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard dan (e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berikut contoh produk pembiayaan Bank Umum Syariah :

Tabel 2.4
 Produk Pembiayaan Bank Syariah

No	Produk Pembiayaan	Prinsip
1	Modal Kerja	Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam
2	Investasi	Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah, IMBT
3	Pengadaan Barang Investasi, Aneka Barang	Murabahah, IMBT, Musyarakah, Mutanaqisah
4	Perumahan, Properti	Murabahah, IMBT, Musyarakah, Mutanaqisah
5	Proyek	Mudharabah, Musyarakah
6	Ekspor	Mudharabah, Musyarakah, Murabahah
7	Produksi Agribisnis / Sejenis	Salam, Salam Paralel
8	Manufaktur, Konstruksi	Istishna, Istishna Paralel
9	Penyertaan	Musyarakah
10	Surat Berharga	Mudharabah, Qardh

11	Sewa beli	IMBT
12	Akuisisi Aset	IMBT

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portfolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan aneka barang dan properti.

2.2.2.1. Pembiayaan Modal Kerja

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan beberapa cara antara lain :

a. Bagi Hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, tagihan listrik dan air, bahan baku, dll dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah atau musyarakah. Sebagai contoh, usaha rumah makan, bengkel, toko kelontong dll

Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha mengurangi kemungkinan risiko, seperti moral hazard, maka bank dapat memilih menggunakan akad musyarakah.

b. Jual Beli

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah.

Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan

risiko.

Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad salam. Dalam hal ini, bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal salam yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali.

2.2.2.2 Pembiayaan Investasi

Kebutuhan pembiayaan investasi dapat terpenuhi dengan beberapa cara yaitu

a. Bagi Hasil

Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah atau musyarakah. Contohnya pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru, perluasan usaha dll.

Dengan cara ini bank syariah dan pengusaha berbagi risiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha mengurangi kemungkinan risiko, seperti moral hazard, maka bank dapat memilih menggunakan akad musyarakah.

b. Jual Beli

Sebagian kebutuhan investasi juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Contohnya pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha dll. Dengan cara ini bank syariah mendapat keuntungan margin jual beli dengan risiko yang minimal. Sementara pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan.

Kebutuhan investasi yang memerlukan waktu untuk membangunnya juga dapat

dipenuhi dengan akad istishna, misalnya untuk industry berteknologi tinggi, seperti industry pesawat terbang, industry pembuatan lokomotif, dan kapal, selain berbagai tipe mesin yang dibuat oleh perusahaan atau bengkel besar. Selain itu, akad istishna juga dapat diaplikasikan dalam industry konstruksi, misalnya gedung apartemen, rumah sakit, sekolah, universitas dan sebagainya

c. Sewa

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara berbagi hasil atau kepemilikan karena risikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan investasi seperti itu dapat dienuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik. Sebagai contoh, pembiayaan pesawat terbang, kapal, dan sejenisnya. Selain itu pembiayaan ijarah dapat juga digunakan untuk pembiayaan peralatan industri, mesin-mesin pertanian, dan alat-alat transportasi.

Dengan cara ini bank syariah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga mengambil manfaat dari skim ini dengan terpenuhinya kebutuhan investasi yang mendesak dan mencapai tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar.

2.2.2.3 Pembiayaan Aneka barang, Perumahan dan Properti

Kebutuhan pembiayaan aneka barang dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain :

a. Bagi Hasil

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad musyarakah mutanaqisah, misalnya pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen dan sebagainya.

Dengan cara ini bank syariah dan nasabah bermitra untuk membeli aset yang diinginkan nasabah. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah. Bagian sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian porsi aset yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga pada periode tertentu (saat jatuh tempo) aset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah.

b. Jual Beli

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau property apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah

Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari supplier kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapatkan keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung risiko yang minimal. Sementara itu, nasabah mendapatkan keuntungan kebutuhan asetnya dengan harga tetap.

c. Sewa beli

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik.

Dengan akad ini bank syariah membeli aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan di

akhir periode dengan harga yang disepakati di awal akad. Dengan cara ini bank syariah tetap menguasai kepemilikan aset selama periode akad dan waktu pada waktu yang sama menerima pendapatan sewa. Sementara itu nasabah terpenuhi kebutuhannya dengan biaya yang dapat diperkirakan sebelumnya.

Dari ketiga produk pembiayaan utama tersebut di atas, akad bagi hasil dan jual beli selalu dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bervariasi. Selain itu, akad *murabahah* merupakan akad yang paling luas penggunaannya. Karena mudah diterapkan dan berisiko kecil, sehingga tidak mengherankan jika porsi terbesar portofolio bank syariah menggunakan akad *murabahah*.

Akad bagi hasil merupakan akad yang dipercaya lebih mencerminkan esensi bank syariah untuk mendorong kelancaran usaha produktif di sektor riil. Oleh karena itu, akad bagi hasil seharusnya menjadi akad utama produk pembiayaan bank syariah, dan bank syariah selanjutnya berkembang menuju memperbesar porsi pembiayaan bagi hasil dalam portfolionya.

Bank syariah harus melaksanakan prinsip kehati-hatian terutama dalam proses dan prosedur pembiayaan kepada nasabah, yang merupakan pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia menetapkan pokok-pokok ketentuan dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah antara lain :

- a. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- e. Larangan bank untuk memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan pihak-pihak terafiliasi
- f. Penyelesaian sengketa

Dengan mematuhi peraturan pemerintah tersebut di atas maka Bank Syariah dapat menghindari atau memperkecil berbagai risiko yang timbul dikemudian hari. Selain itu Analisa makro ekonomi juga merupakan hal yang penting dalam perbankan, analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang bersifat makro, yang berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar perusahaan, sehingga tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi operasional perusahaan, dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan.

Kinerja keuangan perbankan sendiri dapat diukur melalui beberapa instrument. Beberapa indikator kinerja keuangan perbankan termasuk bank syariah dapat diukur dari profitabilitas, efisiensi, likuiditas, kesehatan serta

permodalan bank itu sendiri. Adapun tingkat profitabilitas perbankan dapat dilihat dari ratio *Return On Asset* (ROA) sedangkan tingkat efisiensi dapat diukur dari BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Tingkat likuiditas perbankan syariah dapat diukur dari ratio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) sedangkan tingkat permodalannya dapat dilihat dari KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum). Selanjutnya tingkat kesehatan perbankan dapat diukur dan dinilai dari ratio NPF (*Non Performing Financing*). Penjelasan masing-masing indikator kinerja keuangan perbankan diuraikan sebagai berikut.

2.2.3. Return On Total Assets (ROA)

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Rasio profitabilitas adalah alat ukur yang digunakan dalam mengukur efektivitas perusahaan memperoleh laba (Pandia, 2012)

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Defri, 2012). Bagi bank, sangatlah penting menjaga profitabilitas tetap stabil bahkan meningkat. Alasannya adalah untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang saham, untuk meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modal, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan dana yang dimiliki pada bank.

Bagi beberapa bank, *return on asset* tergantung kebijakan pengambilan keputusan dari bank seperti halnya faktor yang tidak dapat dikontrol seperti pertumbuhan ekonomi dan peraturan pemerintah.

Laba merupakan informasi penting dalam suatu laporan keuangan. Manfaat dan kegunaan laba di dalam laporan keuangan (Sofyan Safri Harahap, 2011) adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima Negara.
- b. Menghitung deviden yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan.
- c. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan.
- d. Menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya dimasa yang akan datang.
- e. Menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi.
- f. Menilai prestasi atau kinerja perusahaan.

Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat. Laba dilihat dari laporan keuangan perusahaan per tahun. Para investor tidak hanya melihat perolehan laba dalam satu periode saja, melainkan para investor akan terus menerus memantau perolehan laba dari tahun ke tahun.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia mewajibkan bank umum

melakukan penilaian tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko, di mana faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*). Dari Peraturan BI tersebut terlihat bahwa profitabilitas adalah salah satu unsur utama yang dinilai dalam penentuan tingkat kesehatan bank dan salah satu indikator yang umum digunakan dalam pengukuran daya laba perusahaan adalah rasio *Return on Assets* (ROA). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan *asset* yang dimiliki (Kasmir, 2014)

Tingkat ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat (Wibowo, 2013). Angka ROA dihitung berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dengan rata-rata aset total dengan standar terbaik 1,5 persen (Bank Indonesia No.339/Juni/2012/Vol.XXXIV). Semakin besar ROA maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai.

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan (Syahyunan, 2004). Besarnya perhitungan pengembalian atas aktiva menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan seluruh aktiva yang dimilikinya.

Regulator percaya bahwa *Return On Asset* merupakan alat ukur yang tepat untuk menghitung efisiensi bank karena merupakan indikator yang tidak terdistorsi oleh tingginya *equity multiplier* dan menunjukkan alat ukur yang tepat untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari portfolio aset. Di sisi lain *Return On Equity*, menunjukkan bagaimana efektivitas manajemen bank dalam menggunakan dana pemegang saham. *Return On Equity* bank dipengaruhi oleh *return on asset* seperti halnya tingkat *financial leverage* bank (*equity/asset*). Bagi lembaga perantara keuangan, *return on asset* cenderung lebih rendah, sehingga sebagian besar bank lebih banyak menggunakan *financial leverage* untuk meningkatkan *return on asset* dalam tingkat kompetitif (Sufian, 2010).

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor. Hasil perhitungan rasio ini menunjukkan efektivitas dari manajemen dalam menghasilkan profit yang berkaitan dengan ketersediaan aset perusahaan. ROA (*Return On Total Assets*) 20% berarti setiap Rp 1 modal menghasilkan keuntungan Rp 0,2 untuk semua investor. Nilai ROA yang semakin mendekati angka 100%, berarti semakin baik profitabilitas perusahaan karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba.

Rumus dari ROA (*Return On Total Assets*) adalah :

$$ROA = \frac{\text{Income before Tax}}{\text{Average Total Asset}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots \text{Rumus 1}$$

2.2.4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam

melakukan kegiatannya. Penjelasan BOPO secara lengkap sebagai berikut :

2.2.4.1 Definisi Biaya Operasional

Biaya Operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Bank. Macam-macam biaya operasional Bank Umum Syariah di Indonesia antara lain :

a. Biaya bagi hasil

Semua biaya atas dana-dana yang berasal dari Bank Indonesia, bank-bank lain, dan pihak ketiga bukan bank.

b. Biaya Valuta asing lainnya

Semua biaya yang dikeluarkan bank untuk berbagai transaksi devisa.

c. Biaya Tenaga Kerja

Seluruh biaya yang dikeluarkan bank untuk membiayai pegawainya, seperti gaji dan upah, uang lembur, perawatan kesehatan, honorarium komisaris, bantuan untuk pegawai dalam bentuk natura, dan pengeluaran lainnya untuk pegawai.

d. Penyusutan

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penyusutan benda-benda tetap dan inventaris.

e. Biaya Lainnya

Biaya langsung dari kegiatan usaha bank yang belum termasuk ke pos biaya diatas, misalnya premi asuransi atau jaminan pembiayaan, sewa gedung kantor, rumah dinas dan alat lainnya.

2.2.4.2 Definisi Pendapatan Operasional

Semua pendapatan yang dihasilkan langsung dari kegiatan usaha bank

dan benar-benar telah diterima. Menurut PSAK nomor 23 paragraf 6, pengertian pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada nasabah, klaim atas barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka. Juga termasuk laba dari penjualan atau pertukaran asset (kecuali dari surat berharga), hak dividen dari investasi dan kenaikan lainnya pada equity pemilik kecuali yang berasal dari modal donasi dan penyesuaian modal.

Macam-macam pendapatan operasional antara lain :

a. Pendapatan margin pembiayaan

Pendapatan bagi hasil baik dari pembiayaan yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh bank seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, dan surat pengakuan utang lainnya.

b. Provisi dan Komisi

Provisi dan komisi yang dipungut atau diterima oleh bank, dari berbagai kegiatan yang dilakukan. Seperti provisi pembiayaan, provisi transfer, komisi pembelian atau penjualan efek-efek dan lainnya.

c. Pendapatan Valuta Asing Lainnya

Keuntungan yang diperoleh bank dari berbagai transaksi valuta asing, misalnya selisih kurs pembelian atau penjualan valuta asing, selisih kurs karena konversi provisi, komisi, dan bunga yang diterima dari bank-bank diluar negeri.

d. Pendapatan lainnya

Pendapatan lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak termasuk kedalam rekening pendapatan diatas. Misalnya dividen yang diterima dari saham yang dimiliki.

2.2.4.3 Fungsi Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Adapun fungsi Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) :

- a. Sebagai kontroling untuk mengetahui perbandingan antara biaya operasional yang sudah dikeluarkan dengan pendapatan yang didapat oleh suatu perusahaan.
- b. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.
- c. BOPO termasuk rasio rentabilitas (*earnings*). Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya,2005).

Perhitungan BOPO menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Rumus 2}$$

2.2.5 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Kuncoro (2002) mengungkapkan bahwa *loan to deposit ratio* (LDR) merupakan perbandingan jumlah pembiayaan kredit yang diberikan dengan simpanan masyarakat. Dalam perbankan syariah *loan to deposit ratio* biasa disebut sebagai *Financing to Deposit Ratio*, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan Yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots \text{Rumus 3}$$

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, bank yang dikategorikan sangat sehat adalah jika FDR-nya antara 70% - < 85%. Selanjutnya untuk FDR 50% - < 70% termasuk kategori Sehat, sedangkan FDR 85% - < 100% termasuk kategori Cukup Sehat. Namun jika FDR mencapai 100% - 120% dikategorikan Kurang Sehat serta kategori bank tidak sehat jika FDR mencapai > 120% atau < 60%.

Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda – beda tergantung antara lain pada kekhususan usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. Oleh karenanya untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan salah satunya FDR perlu diteliti apakah bank telah memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, seperti misalnya memenuhi *commitment loan*, antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban bagi bank dan sebagainya. Hasil pengukuran tadi kemudian dibandingkan dengan target dan limit likuiditas yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan diketahui apakah bank mengalami kesulitan likuiditas ataukah kelebihan likuiditas (Kuncoro, 2002).

2.2.6. Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

KPMM merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal (Achmad dan Kusuno, 2003). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset

tertimbang menurut risiko (ATMR), KPMM adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (PBI, 2008).

KPMM adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal (Almilia, 2005).

Perhitungan KPMM didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu terhadap jumlah penanamannya. Sejalan dengan standar yang ditetapkan Bank of International Settlements (BIS), seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

Rumus Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagai berikut :

$$KPMM = \frac{\text{ModalSendiri}}{ATMR} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Rumus 4}$$

2.2.7. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dan sitem perbankan suatu Negara. Teori dan konsep inflasi dapat dijelaskan secara lengkap sebagai berikut

2.2.7.1. Pengertian Inflasi

Islam memberi dorongan untuk melakukan investasi dengan jumlah lebih besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensional terdapat motif profit-taking dan inflasi, dalam syariah Islam disamping dua hal tersebut ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan asset. Pada zaman Rasulullah saw telah terjadi inflasi (seperti dianalisis dengan sangat tajam oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu-Qayyim dalam kitab mereka *al-Isbah fil-Islam* dan *Islam al-muwaqqiin*), tetapi Rasulullah tidak pernah membenarkan pengambilan bunga pinjaman atas dasar faktor inflasi.

Pemberian pinjaman dalam Islam adalah tindakan yang bermurah hati/dermawan pemberi pinjaman memberikan barang/uang yang dipinjamkan kepada peminjam untuk periode waktu tertentu tanpa adanya imbalan. Jika nilai pinjamannya menurun dikarenakan inflasi, hal ini dapat disamakan bahwa pemberi pinjaman telah melakukan kebajikan yang lebih besar.

Kitab suci Alquran mendukung pemberian waktu lebih bagi para peminjam yang mengalami kesulitan dan dengan tegas menyatakan pelarangan keras atas solusi mengenai pengenaan indeks dari sejumlah uang yang dipinjamkan pada biaya hidup, tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan PNB, harga emas atau komoditas lainnya.

Inflasi selalu dan dimanapun merupakan fenomena moneter. Inflasi secara umum didefinisikan naiknya harga barang dan jasa sebagai akibat jumlah uang (permintaan) yang lebih banyak dibandingkan jumlah barang atau jasa yang tersedia (penawaran), sebagai akibat dari inflasi adalah turunnya nilai uang.

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu cukup lama (Khalwati, 2000). Seirama dengan kenaikan harga-harga tersebut, nilai uang turun tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut.

Inflasi merupakan peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Inflasi juga merupakan suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara. Kenaikan harga satu jenis barang tidak termasuk dalam katagori inflasi. Misalnya, pada musim liburan, harga tiket pesawat atau tiket perjalanan cenderung naik. Karena hanya harga tiket, maka tidak disebut inflasi.

Jika suatu negara asing mengalami inflasi tinggi (relatif terhadap AS), ekspor negara tersebut ke AS akan menurun (permintaan AS untuk mata uang asing tersebut berkurang), impornya akan meningkat (penawaran mata uang asing untuk ditukar dengan dolar meningkat), dan terdapat tekanan untuk menurunkan keseimbangan mata uang tersebut.

Dari segi asal terjadinya inflasi ada dua macam yaitu :

- 1) Inflasi domestik,
- 2) inflasi impor.

Dan faktor yang menimbulkan inflasi sebagai berikut :

- a. *Structul Inflation*, yaitu suatu keadaan yang ditimbulkan oleh bertambahnya volume uang.

- b. *cost push inflation* yaitu inflasi yang disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang menaikkan harga barang karena implikasi dari kenaikan biaya internal
- c. *demand full inflation* yaitu inflasi yang timbul karena dorongan oleh biaya.

Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu institusi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai mediasi, bank sangat rentan dengan risiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya. Salah satu teori yang menjelaskan keterkaitan tersebut adalah teori dana yang dipinjamkan (*the Loanable Fund Theory*).

Dalam teori ini apabila jumlah uang yang diminta melebihi jumlah yang disediakan, maka akan dapat mengakibatkan kenaikan harga uang atau tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dalam hal ini adalah suku bunga yang mencerminkan kesesuaian antara suku bunga simpanan (sisi penawaran) dan suku bunga pinjaman (sisi permintaan). Keuntungan terbesar bank adalah dari selisih bunga simpanan dan penawaran sehingga bank harus mampu mengelola dan sedapat mungkin mengantisipasi inflasi agar tingkat keseimbangan mediasinya terjaga.

2.2.7.2. Perhitungan inflasi

Idealnya inflasi dihitung berdasarkan semua barang dan jasa. Tetapi karena masalah kepraktisan, penghitungan inflasi didasarkan atas sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat dan dihitung berdasarkan semua barang dan jasa diseluruh wilayah suatu negara. Perhitungan inflasi didasarkan atas perubahan harga dengan rumus sebagai berikut

$$\text{Inflasi} = \frac{P_1 - P_0}{P_0} \times 100\% \quad \dots\dots\dots \text{Rumus 5}$$

Keterangan :

P_1 = harga barang dan jasa diakhir periode

P_0 = harga barang dan jasa di awal periode

Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian, sebagai akibat dari kepanikan masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga barang-barang yang naik terus menerus dan perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak dapat membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Sebagai akibat kepanikan tersebut, masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush, akibatnya bank kekurangan dana dan berdampak pada penutupan bank (bangkrut) atau rendahnya dana investasi yang ada.

2.2.7.3. Jenis Inflasi

Inflasi dapat dikategorikan menjadi tiga (Bramantyo dkk, 2005) yaitu:

1. *Low Inflation*, atau disebut juga inflasi satu digit (*single digit inflation*) yaitu inflasi dibawah 10%. Inflasi ini masih dianggap normal. Dalam rentang inflasi ini, orang masih percaya pada uang dan masih mau memegang uang.
2. *Golopping Inflation*, atau *double digit* bahkan *triple digit inflation* Didefinisikannya inflasi antara 20% sampai 30% per tahun. Inflasi seperti ini terjadi karena pemerintahan yang lemah, perang, revolusi, atau

kejadian lain yang menyebabkan barang tidak tersedia sementara uang berlimpah, sehingga orang tidak percaya kepada uang.

3. *Hyper Inflation*, yaitu inflasi diatas 200% per tahun. Dalam keadaan seperti ini, orang tidak percaya pada uang. Lebih baik membelanjakan uang dan menyimpan dalam bentuk barang dari pada menyimpan uang.

Inflasi berdampak pada perekonomian, inflasi berdampak ke beberapa hal diantaranya yaitu :

- a. *Redistribusi* pendapatan dan kekayaan. Salah satunya adalah redistribusi dari kreditur ke debitur.
- b. *Distorsi* harga
- c. *Distorsi* penggunaan uang
- d. *Distorsi* pajak

Teori inflasi telah banyak muncul sejak dulu salah satunya inflasi inersia, Yang dimaksud dengan inflasi inersia adalah kecenderungan bahwa setiap tahun (atau setiap periode) orang akan percaya akan terjadi inflasi. Inflasi inersia juga disebut inflasi harapan (*expected inflation*). Inflasi terjadi karena adanya peningkatan uang beredar, bertambahnya jumlah uang menyebabkan turunnya suku bunga.

Teori kuantitas dan persamaan fisher sama sama menyatakan bagaimana pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal, menurut teori kuantitas kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan 1 persen dalam tingkat inflasi. Menurut persamaan fisher, kenaikan 1 persen dalam tingkat inflasi sebaliknya menyebabkan kenaikan 1 persen dalam

tingkat bunga nominal. Hubungan satu untuk satu antara tingkat inflasi dan tingkat bunga nominal disebut efek fisher.

2.2.8 Non Performing Financing (NPF)

NPF merupakan salah satu parameter / indikator kesehatan Bank Syariah. Karena NPF menunjukkan kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Penjelasan teori dan konsep NPF dapat diuraikan sebagai berikut

2.2.8.1. Pengertian Non Performing Financing

Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Imam Syafii menyatakan bahwa pinjaman semuanya dijamin, barang siapa yang meminjam sesuatu, maka jika terjadi kelalaian atau kehilangan atau kerusakan maka peminjam wajib menanggungnya.

Dan lebih tegas lagi dalam hadis Ibnu Majah menyebutkan :
 “Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah no. 2410).

Dari hadis dan pendapat diatas jelas bahwa dalam syariat islam mengharuskan seseorang untuk membayar kewajibannya dan menyegerakannya. Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun *counterparty* lainnya.

Risiko kredit pada perbankan konvensional tercermin dari rasio NPL (*non performing loan*), sedangkan risiko pembiayaan pada perbankan syariah tercermin dari rasio NPF (*Non Performing Financing*). Pembiayaan bermasalah dalam bank

syariah, yaitu suatu pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan debitur. *Non Performing Financing* adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih.

Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank syariah tersebut, dengan adanya pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam NPF dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Sebelum memberikan kredit, terlebih dahulu Bank melakukan penilaian untuk melihat kemampuan debitur dalam mengembalikan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang akan disepakati bersama dalam perjanjian kredit serta meninjau dari prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar kredit yang diberikan. Bank Indonesia yang juga disebut sebagai *the last of resort* berkewajiban penuh untuk menjaga dan melindungi perbankan dalam negeri dari berbagai risiko yang timbul.

Dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia No 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif membagi tingkat kolektibilitas kredit kedalam 5 jenis, yaitu :

- a. Kredit lancar
- b. Kredit dalam perhatian khusus
- c. Kredit kurang lancar

- d. Kredit dalam keraguan
- e. Kredit macet.

Untuk menghitung Persentase NPF Bank Syariah digunakan Rumus berikut.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}(KL + D + M)}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \quad \dots\dots \text{Rumus 7}$$

Keterangan :

KL = Kurang Lancar

D = Diragukan

M = Macet

Ketentuan Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bank berkinerja baik mencatat kredit macet maksimal 5% (mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI pada Non Performance Loan).

Kriteria kesehatan bank dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok seperti ditampulkan dalam tabel 2.3 di bawah ini

Tabel 2.5. Predikat Kesehatan Bank berdasarkan nilai KAP

No	Nilai KAP	Predikat
1	82 < KAP < 103.3	Sehat
2	66 < KAP < 81	Cukup Sehat
3	51 < KAP < 65	Kurang Sehat
4	Nilai KAP < 50	Tidak Sehat

Sumber : SK Direksi BI No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998

Untuk menghitung KAP Bank digunakan rumus sebagai berikut :

$$KAP = \frac{PPAP \text{ yang dbentuk} \times 100\%}{PPAP \text{ wajib}} \quad \dots\dots \text{Rumus 8}$$

2.2.8.2. Penyebab *Non Performing Financing*

Dari perspektif bank, terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor internal pembiayaan bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank.

a. Kebijakan pembiayaan yang ekspansif

Bank yang memiliki kelebihan dana sering menetapkan kebijakan pembiayaan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan pembiayaan secara wajar, yaitu dengan menetapkan sejumlah target pembiayaan yang harus dicapai untuk kurun waktu tertentu. Keharusan pencapaian target pembiayaan dalam waktu tertentu tersebut cenderung mendorong pejabat yang terkait dengan pembiayaan menempuh langkah-langkah yang lebih agresif dalam penyaluran kredit sehingga mengakibatkan tidak lagi selektif dalam memilih calon debitur dan kurang menerapkan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat dalam menilai permohonan pembiayaan sebagaimana seharusnya. Di samping itu, bank sering saling membajak nasabah dengan memberikan kemudahan yang berlebihan. Bank dalam beberapa kasus sering mengabaikan kalau calon debiturnya masuk dalam Daftar Kredit Macet yang diterbitkan Bank Indonesia secara rutin.

b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan

Pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam menerapkan prosedur pembiayaan sesuai dengan pedoman dan tata cara dalam suatu bank. Hal yang sering terjadi, bank tidak mewajibkan calon debitur membuat studi

kelayakan dan menyampaikan data keuangan yang lengkap. Penyimpangan sistem dan prosedur pembiayaan tersebut bisa disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang menangani masalah pembiayaan belum memadai. Di samping itu, salah satu penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut dari sisi intern bank adalah adanya pihak dalam bank yang sangat dominan dalam putusan pembiayaan.

c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan

Untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan bank dapat dilihat dari dokumen pembiayaan yang seharusnya diminta dari debitur tapi tidak dilakukan oleh bank, berkas pembiayaan tidak lengkap dan tidak teratur, pemantauan terhadap usaha debitur tidak dilakukan secara rutin, termasuk peninjauan langsung pada lokasi usaha debitur secara periodik. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan tersebut menyebabkan pembiayaan yang secara potensial akan mengalami masalah tidak dapat dilacak secara dini, sehingga bank terlambat melakukan langkah pencegahan.

d. Lemahnya informasi pembiayaan

Sistem informasi yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya akan memperlemah keakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya sulit melakukan deteksi dini. Hal tersebut dapat menyebabkan terlambatnya pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

e. Itikad kurang baik dari pihak bank

Pemilik atau pengurus bank seringkali memanfaatkan keberadaan banyaknya untuk kepentingan kelompok bisnisnya dengan sengaja melanggar ketentuan

kehati-hatian perbankan terutama legal lending limit. Skenario lain adalah pemilik dan atau pengurus bank memberikan pembiayaan kepada debitur yang sebenarnya fiktif. Padahal pembiayaan tersebut digunakan untuk tujuan lain. Skenario ini terjadi karena adanya kerja sama antara pemilik dan pengurus bank yang memiliki itikad kurang baik.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini sangat terkait dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain terdiri dari:

a. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya margin pembiayaan

Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya kebijakan penyejukan ekonomi atau akibat kebijakan pengetatan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menyebabkan tingkat bunga naik dan pada gilirannya debitur tidak lagi mampu membayar cicilan pokok dan bunga pembiayaan.

b. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur

Dalam kondisi persaingan yang tajam, sering bank menjadi tidak rasional dalam pemberian pembiayaan dan akan diperburuk dengan keterbatasan kemampuan teknis dan pengalaman petugas bank dalam pengelolaan pembiayaan.

c. Kegagalan usaha debitur

Kegagalan usaha debitur dapat terjadi karena sifat usaha debitur yang sensitif terhadap pengaruh eksternal, misalnya kegagalan dalam pemasaran produk karena perubahan harga di pasar, adanya perubahan pola konsumen, dan

pengaruh perekonomian nasional.

d. Debitur mengalami musibah

Musibah bisa saja terjadi pada debitur, misalnya meninggal dunia, lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha debitur tidak dilindungi dengan asuransi. Indikasi perilaku pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening (*account attitudes*), perilaku laporan keuangan (*financial statment attitudes*), perilaku kegiatan bisnis (*business activities attitudes*), perilaku nasabah (*customer attitudes*), dan perilaku makroekonomi (*macroeconomic attitudes*) (Mahmoedin, 2002).

Selain itu faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah itu sendiri disebabkan oleh tiga unsur, yaitu dari pihak bank itu sendiri (kreditur), debitur, serta diluar kreditur dan debitur tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa banyak aspek yang dapat mempengaruhi tingkat kredit atau pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan.

2.2.9 Data Panel dan Regresi Data Panel

Data panel pada awalnya diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950 (Winarno, 2007). Unit *cross section* dapat berupa individu, rumah tangga, perusahaan, region, sekolah, negara dan lain-lain serta unit *time series*nya dapat berupa harian, bulanan, kuartalan, tahunan, dan sebagainya. Unit *cross section* tersebut diobservasi secara berulang selama beberapa waktu. Jika setiap *unit cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama, maka disebut sebagai data panel seimbang (*balance data panel*). Sebaliknya jika jumlah observasi berbeda untuk setiap *unit cross section*, maka disebut sebagai data panel tidak

seimbang (*unbalance data panel*). Adapun struktur data dari data panel dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Struktur Data Panel Secara Umum

Tahun (t)	Group (i)	Variabel Dependen (Y_{ti})	Variabel Independen (X_1)	Variabel Independen (X_2)	...	Variabel Independen (X_k)
1	1
1	2
...
1	n
2	1
2	2
...
2	n
...
...
...
t	1
t	2
...
t	n

Sumber : Park, 2005

Model regresi data panel merupakan salah satu model yang digunakan dalam ekonometrika. Model regresi data panel secara umum dapat dinyatakan pada persamaan berikut :

$$y_{it} = \alpha_i + \mathbf{x}'_{it} \boldsymbol{\beta} + u_{it} \quad i = 1, \dots, n \quad t = 1, \dots, T \quad (\text{rumus 9})$$

dimana y_{it} adalah unit *cross section* ke- i untuk periode waktu ke- t , menunjukkan vektor observasi pada variabel independen berukuran n , dan $\boldsymbol{\beta}$ (intersep) merupakan efek group/individu dari unit *cross section* ke- i yang bernilai konstan sepanjang waktu t atau bahkan berbeda-beda untuk setiap unit *cross section* ke- i . dan u_{it} adalah error regresi untuk group ke- i untuk periode waktu ke- t .

Secara umum, dengan menggunakan data panel akan dihasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda-beda pada setiap individu dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, dalam mengestimasi (rumus 9) akan sangat tergantung pada asumsi yang dibuat tentang intersep, slope koefisien dan variabel gangguannya (Hsiao, 2000). Terdapat beberapa asumsi yang akan muncul, yakni :

1. Intersep dan slope tetap sepanjang waktu dan individu serta perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan.
2. Slope tetap, tetapi intersep berbeda antar individu
3. Slope tetap, tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu.
4. Intersep dan slope berbeda antar individu.
5. Intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.

2.2.10 Pendekatan dan Metode Estimasi pada Model Regresi Data Panel

Terdapat 3 pendekatan yang biasa digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel, yakni : pendekatan *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model* (Widarjono, 2007).

2.2.10.1 Common Effect Model.

Teknik yang paling sederhana dalam mengestimasi model regresi data panel adalah dengan mengkombinasikan data time series dan cross section lalu melakukan pendugaan (*pooling*). Data dikombinasikan tanpa memperhatikan perbedaan antar waktu dan antar individu. Pada pendekatan ini, digunakan metode OLS untuk mengestimasi model (Sukendar dan Zainal, 2007).

Pendekatan ini disebut estimasi *common effect model* atau *pooled least square*. Di setiap observasi terdapat regresi sehingga datanya berdimensi tunggal.

Metode ini mengasumsikan bahwa nilai intersep masing-masing variabel adalah sama begitu pun dengan slope koefisien. Metode ini mudah, namun model bisa saja mendistorsi gambaran sebenarnya dari hubungan antara variabel dependen dan variabel independen antar unit *cross section* (Sukendar dan Zainal, 2007).

2.2.10.2 *Fixed Effect Model*

Pada pendekatan model efek tetap, diasumsikan bahwa intersep dan slope (β) dari persamaan regresi (model) dianggap konstan baik antar unit *cross section* maupun antar unit *time series* (Sukendar dan Zainal, 2007) Satu cara untuk memperhatikan unit *cross-section* atau unit *time-series* adalah dengan memasukkan variabel boneka/semu (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit *cross-section* maupun antar unit *time series*. Pendekatan yang paling sering dilakukan adalah dengan mengizinkan intersep bervariasi antar unit *cross-section* namun tetap mengasumsikan bahwa slope koefisien adalah konstan antar unit *cross-section*. Pendekatan ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect model/FEM*)

Adanya indeks i di intersep pada rumus di atas, menandakan bahwa intersep dari unit *cross section* berbeda. Perbedaan ini bisa disebabkan karena fitur khusus setiap unit *cross-section*. Dalam estimasi persamaan tersebut dilakukan dengan teknik variabel dummy pada rumus 9 sehingga persamaan baru dapat dilihat pada persamaan berikut

$$y_{it} = D\alpha_i + \mathbf{x}'_{it} \boldsymbol{\beta} + \varepsilon_{it} \quad (\text{rumus 10})$$

dimana $D = [d_1 \quad d_2 \quad \dots \quad d_n]$ adalah variabel dummy unit ke- i . (Greene, 2000).

Oleh karena penggunaan teknik variabel dummy dalam proses regresi, maka FEM biasa juga disebut *Least Square Dummy Variables* (LSDV). Teknik variabel dummy bisa digunakan pada unit *cross section* or unit *time series*.

2.2.10.3 Random Effect Model

Dalam mengestimasi data panel melalui pendekatan FEM, variabel dummy menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan variabel residual yang dikenal dengan pendekatan *random effect model* (REM). Ide dasar dari REM adalah mengasumsikan error bersifat random. REM diestimasi dengan metode *Generalized Least Square* (GLS).

2.2.10.4 Metode Kuadrat Terkecil.

Metode *Ordinary Least square* atau yang dikenal dengan metode kuadrat terkecil merupakan salah satu metode yang populer untuk menduga nilai parameter dalam persamaan regresi linier. Metode ini tidak memerlukan asumsi distribusi. Pada prinsipnya metode ini meminimumkan jumlah kuadrat *error* dengan menurunkannya terhadap parameter secara parsial dan mengeset hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian diharapkan nilai-nilai parameter yang didapat mendekati nilai yang sebenarnya.

2.2.10.5 Pengujian Model

Pada dasarnya ketiga teknik (model) estimasi data panel dapat dipilih sesuai dengan keadaan penelitian, dilihat dari jumlah individu bank dan variabel penelitiannya. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan teknik mana yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel. Ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel (Widarjono (2007).

Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Fixed Effect*. Kedua, uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*. Ketiga, uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Random Effect*.

Pemilihan metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect* dapat dilakukan dengan pertimbangan tujuan analisis, atau ada pula kemungkinan data yang digunakan sebagai dasar pembuatan model, hanya dapat diolah oleh salah satu metode saja akibat berbagai persoalan teknis matematis yang melandasi perhitungan (Nachrowi, 2006). Dalam software Eviews, metode *Random Effect* hanya dapat digunakan dalam kondisi jumlah individu bank lebih besar dibanding jumlah koefisien termasuk intersep. Selain itu, menurut beberapa ahli Ekonometri dikatakan bahwa, jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) lebih besar dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode *Fixed Effect*. Sedangkan jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) lebih kecil dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode *Random Effect*.

a) Uji Statistik F (Uji *Chow*)

Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel *dummy* sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda serta dapat diuji dengan uji Statistik F. Uji ini untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* lebih baik daripada regresi data panel tanpa variabel *dummy* (metode *Common Effect*).

Hipotesis nul pada uji ini adalah bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect*.

Nilai Statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak $n - k$ untuk denominator. m merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam model tanpa variabel dummy. Jumlah restriksi adalah jumlah individu dikurang satu. n merupakan jumlah observasi dan k merupakan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect*. Jumlah observasi (n) adalah jumlah individu dikali dengan jumlah periode, sedangkan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect* (k) adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect*.

b) Uji *Hausman*

Hausman telah mengembangkan suatu uji untuk memilih apakah metode *Fixed Effect* dan metode *Random Effect* lebih baik dari metode *Common Effect*. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dalam metode *Fixed Effect* dan *Generalized Least Squares* (GLS) dalam metode *Random Effect* adalah efisien sedangkan *Ordinary Least Squares* (OLS) dalam metode *Common Effect* tidak efisien. Dilain pihak, alternatifnya adalah

metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji *Hausman* bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut.

Statistik uji *Hausman* mengikuti distribusi statistik *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect* dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Apabila nilai statistik *Hausman* lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik *Hausman* lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*.

c) Uji *Lagrange Multiplier*

Menurut Widarjono (2007: 260), untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari model *Common Effect* digunakan *Lagrange Multiplier* (LM). Uji Signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh *Breusch-Pagan*. Pengujian didasarkan pada nilai residual dari metode *Common Effect*.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Random Effect*. Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul

ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*. Namun apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect*.

2.3. Hubungan Antar Variabel

Pada sub bab ini membahas tentang hubungan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya Inflasi, Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing Deposit Ratio* (FDR), terhadap *Return On Asset* (ROA) serta *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pengaruh antara BOPO, FDR serta KPMM terhadap ROA.

2.3.1 Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Asset (ROA)

Rasio BOPO bertujuan mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah di bawah 83%, karena jika rasio BOPO melebihi 83% bahkan lebih besar dari 89% maka bank tersebut termasuk dalam kategori tidak memadai dengan kriteria tingkat efisiensi yang sangat buruk sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tahun 2011.

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Menurut Bank Indonesia, efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau yang sering disebut BOPO. Sehingga dapat disusun suatu logika bahwa variabel efisiensi operasi yang diproksikan dengan BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)*. Sehingga semakin besar BOPO, maka akan semakin kecil atau menurun kinerja keuangan perbankan, begitu juga sebaliknya, bila BOPO semakin kecil, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan (perbankan) semakin meningkat atau membaik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf, Surachman Surjaatmadja (2018) menunjukkan hasil bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset (ROA)*.

2.3.2 Pengaruh *Financing Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah

Financing to Deposit Ratio (FDR) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Menurut Bank Indonesia kemampuan likuiditas bank dapat dilihat pada *Financing to Deposit ratio (FDR)* yaitu perbandingan antara kredit dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga.

Bagi Bank Syariah yang rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dibawah 80% dikenakan kewajiban tambahan GWM. Jika angka rasio *Financing to*

Deposit Ratio (FDR) suatu bank berada pada angka di bawah 80% (misalkan 70%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 70% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun.

Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 100%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Semakin optimal tingkat likuiditas maka DPK yang disalurkan dalam bentuk kredit (pembiayaan) semakin besar. Semakin besar pembiayaan, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bahwa bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif).

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Yusuf, Surachman Surjaatmadja (2018) memperlihatkan hasil bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

2.3.3 Pengaruh Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah

Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan

investaris bank. Seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8%. Semakin besar KPMM maka keuntungan bank juga semakin besar. Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank.

Permodalan dapat menyerap kerugian yang dialami sehingga kegiatan akan efisien yang pada akhirnya laba akan meningkat (Pandu Mahardian, 2008). Dengan meningkatnya laba, kinerja bank menjadi meningkat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin besar KPMM, maka *Return on Asset* (ROA) juga akan semakin besar, dalam hal ini kinerja perbankan menjadi semakin meningkat atau membaik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf, Surachman Surjaatmadja (2018) menunjukkan bahwa Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

2.3.4 Pengaruh Inflasi terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah

Inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian pada periode waktu tertentu. Bagi bank terjadinya inflasi dapat mempengaruhi kinerja keuangannya, terutama terkait dengan alokasi kredit/pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah pembiayaan. Dalam perspektif produsen, semakin tingginya inflasi maka hal tersebut akan berakibat terjadinya kenaikan harga output di pasar. Kenaikan harga output tersebut apabila tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka dapat menekan penjualan produk di pasar. Sehingga produsen akan kesulitan menjual barang yang dihasilkannya. Kondisi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja

keuangan perusahaan, dimana sebagian dari dana yang ada merupakan dana yang diperoleh dari pinjaman bank. Sehingga dengan demikian semakin tingginya inflasi dapat mengakibatkan tingkat profitabilitas bank menjadi berkurang, karena adanya beberapa kredit/pembiayaan yang mengalami macet. Selain itu, perusahaan sektor riil juga enggan untuk menambah modal guna membiayai produksinya, yang pada akhirnya akan berdampak pada turunnya profitabilitas bank syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sirajo Aliyu, Rosylin Mohd Yusof (2016) menemukan bahwa variabel makroekonomi, yaitu inflasi berdampak negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

2.3.5 Variabel *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah

NPF memoderasi positif signifikan pengaruh antara variabel BOPO terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya NPF akan semakin menguatkan pengaruh BOPO terhadap ROA yang memiliki pengaruh negatif signifikan. Hal ini berarti bahwa dengan naiknya BOPO dan naiknya NPF akan semakin memperkuat menurunnya profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf, Surachman Surjaatmadja (2018) menemukan hasil NPF memoderasi negatif signifikan pengaruh BOPO terhadap ROA.

2.3.6 Variabel *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah

NPF memoderasi pengaruh antara variabel FDR terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya NPF mempengaruhi secara signifikan pengaruh FDR terhadap ROA yang memiliki pengaruh signifikan. Hal ini berarti bahwa dengan naiknya FDR dan naiknya NPF bisa memperkuat ataupun memperlemah meningkatnya profitabilitas (ROA) bank umum syariah.


Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat, Isfenti Sadalia, Khaira Amalia Fachrudin (2018) menemukan hasil NPF memoderasi pengaruh FDR terhadap ROA.

2.3.7 Variabel *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah

NPF memoderasi pengaruh antara variabel KPMM terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya NPF mempengaruhi secara signifikan pengaruh KPMM terhadap ROA yang memiliki pengaruh signifikan. Hal ini berarti bahwa dengan naiknya KPMM dan naiknya NPF bisa memperkuat ataupun memperlemah meningkatnya profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat, Isfenti Sadalia, Khaira Amalia Fachrudin (2018) menemukan hasil NPF memoderasi pengaruh KPMM terhadap ROA.

2.4. Kerangka Pemikiran



2.5. Hipotesis Penelitian

Dari hasil uraian pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tergantung di atas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah
- H₂ : *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah
- H₃ : Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah
- H₄ : Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah
- H₅ : NPF, BOPO, FDR, KPMM dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah.
- H₆ : NPF memoderasi pengaruh BOPO terhadap ROA Bank Umum Syariah
- H₇ : NPF memoderasi pengaruh FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah
- H₈ : NPF memoderasi pengaruh KPMM terhadap ROA Bank Umum Syariah